



LAPORAN AKHIR

**KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**BAPEMPERDA & KOMISI II DPRD
KABUPATEN WONOGIRI
2026**

LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA & KOMISI II DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Hasil penyusunan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Wonogiri, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	3
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	4
1.5. Metode	5
1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi.....	11
1.7. Pelaksanaan Kegiatan	11
BAB II HASIL EVALUASI	13
2.1. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	13
2.2. Isu Krusial Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	15
2.2.1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	15
2.2.2. Urgensi Pengaturan Terkait Hibah di Kabupaten Wonogiri.....	17
2.3. Analisis dan Evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.....	21

BAB III PENUTUP.....	27
3.1. Simpulan	27
3.2. Rekomendasi	28
LAMPIRAN	30
A. STATUS.....	30
B. TABEL LEMBAR KERJA	30
C. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab besar untuk membangun dan memajukan daerahnya. Maju dan berkembangnya daerah daerah tentu turut mendukung kemajuan secara Nasional. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Terdapat berbagai macam instrumen dan unsur masyarakat yang perlu ikut serta dan berperan aktif dalam membangun daerah. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu sumber yang dapat di optimalkan dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Dan yang lebih penting lagi, bahwa sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumbangan Pihak Ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari prakarsa dan partisipasi

serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya dinamika pembangunan Daerah, oleh karena itu perlu dikelola secara profesional.

Pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) bahwa bentuk sumbangan pihak ketiga dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah dan tidak dapat ditarik kembali. Pengaturan teknis terkait petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, hingga saat ini belum disusun.

Dengan adanya perkembangan regulasi di sektor pengelolaan keuangan daerah yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai konsepsi sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah yang disebut dengan terminologi hibah. Terminologi Hibah dalam Pasal 42 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya konsepsi penerimaan hibah daerah yang secara filosofis sama dengan konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi disharmoni serta tumpang tindih pengaturan antara Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan regulasi yang mengatur hibah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut Bapemperda dan Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri menginisiasi Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah guna penataan regulasi sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga/hibah kepada daerah di Kabupaten Wonogiri.

1.2. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

1. Bagaimana politik hukum dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah?
2. Apa saja isu krusial dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah?

3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah?

1.3. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Merumuskan isu krusial implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait implementasi sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

1.5. Metode

Metode digunakan metode dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantara

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu

berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak dan kewajiban;
- 3) perlindungan; dan
- 4) penegakan hukum

4) Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna

kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

1.7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini

diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2026 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri;
- c. Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri;
- d. BAPPERIDA Kabupaten Wonogiri; dan
- e. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);

2. Konsinyering Penajaman Hasil

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI

2.1. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya menambah dan menghasilkan sumber pendapatan daerah melalui peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menerima Sumbangan Pihak Ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, bahwa sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya dari pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak perlu dilakukan pengaturan oleh Pemerintah Daerah. Agar penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah, harus dikelola secara professional, bertanggung jawab dan transparan sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah bahwa bentuk Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga. Sumbangan Pihak Ketiga dimaksud dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa. Penerimaan sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan. Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta berupa jasa yang berasal dari pihak ketiga menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah. Barang bergerak dan tidak bergerak serta jasa dapat dinilai dengan uang.

2.2. Isu Krusial Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

2.2.1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dibentuk dengan mendasari beberapa regulasi ditingkat pusat maupun daerah yang telah banyak mengalami perkembangan baik pencabutan maupun perubahan, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah berpotensi mengalami adanya perubahan konsepsi substansi pengaturan yang dapat menyebabkan disharmoni pengaturan.

Perubahan konsepsi pengaturan sumbangan pihak ketiga disebabkan karena adanya perkembangan peraturan perundang undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya terkait dengan konsepsi sumbangan Pihak Ketiga yang sekarang diatur dengan konsepsi penerimaan hibah daerah. Konsepsi Hibah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau

jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan konsepsi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga menjadi konsepsi Hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas juga dapat berpengaruh terhadap pengaturan tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa.

Sehubungan dengan adanya konsepsi penerimaan hibah daerah yang diatur dalam berbagai regulasi dimaksud yang konsepsinya sama dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

2.2.2. Urgensi Pengaturan Terkait Hibah di Kabupaten Wonogiri

Desentralisasi fiskal merupakan tonggak penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan Indonesia. Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan mandat luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara otonom mencakup perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi pembangunan daerah. Harapannya, desentralisasi fiskal akan menciptakan kemandirian keuangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan belum sepenuhnya merefleksikan idealisme tersebut. Banyak daerah masih terjebak dalam pola ketergantungan fiskal, di mana kemampuan menggali pendapatan asli daerah (PAD) berjalan lambat, sementara efektivitas belanja publik pun belum sepenuhnya optimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan pada Tahun 2025 sebagai payung hukum dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran diseluruh sektor pemerintahan termasuk di Kabupaten Wonogiri. Efisiensi anggaran operasional menyebabkan terbatasnya SDM dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Selain hal tersebut efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Efisiensi anggaran adalah pemangkasan anggaran pada setiap unit kerja pemerintah sehingga pemanfaatan anggaran lebih efisien dan efektif. Akan tetapi, efisiensi anggaran membawa dampak terhadap pelayanan publik berupa efisiensi anggaran operasional

yang membatasi kinerja SDM, menurunnya efektifitas koordinasi perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan pada Tahun 2025 menjadi pecutan bagi Kabupaten Wonogiri dalam hal menjaga kondusifitas penggunaan anggaran guna tetap melaksanakan pembangunan daerah dan menjaga kepuasan masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

Adanya efisiesi anggaran yang berdampak pada pendapatan daerah, membuat Kabupaten Wonogiri juga perlu mencari potensi pendapatan daerah baik dari potensi pendapatan asli daerah maupun lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah salah satunya berupa hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu potensi hibah yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri adalah bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Pada kondisi saat ini Kabupaten Wonogiri dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah

Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah peresapan dari istilah *Corporate Social Responsibility* atau yang kerap disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara. TJSLP adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Konsepsi TJSLP berasal dari nilai-nilai yang diperoleh melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram, sebagai bagian dari identitas perusahaan yang bersangkutan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antar lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana

yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam dapat diartikan sangat luas. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan Pemangku Kepentingan. TJSLP ini selain wujud penerapan prinsip good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Persoalan yang timbul dari TJSLP di Kabupaten Wonogiri saat ini adalah belum adanya pengaturan yang tegas baik dari peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya terkait mekanisme penerimaan dari TJSLP. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah juga tidak memberikan ketegasan aturan akan hal tersebut. Sehingga terkait penerimaan TJSLP di Kabupaten Wonogiri tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, karena belum terdapat peraturan yang tegas mengatur penerimaannya. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Wonogiri membutuhkan peraturan terkait mekanisme penerimaan hibah.

2.3. Analisis dan Evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tentu berpotensi disharmoni dengan adanya perkembangan regulasi di tingkat pusat khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa potensi disharmoni pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yaitu terkait dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, telah banyak mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman penerimaan hibah dalam bentuk barang, Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman penerimaan hibah dalam bentuk uang, serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya dari pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Kemudian dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 47 tersebut disebutkan bahwa Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk uang dapat berupa sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi, serta tidak menyebabkan ekonomi

biaya tinggi. Berdasarkan pengaturan diatas, maka konsepsi penerimaan Hibah Pemerintah Daerah dapat berupa sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi, serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah merupakan bagian dari Konsepsi Hibah.

Selanjutnya dalam rangka penerimaan sumbangan pihak ketiga juga berpotensi mengalami disharmoni pengaturan khususnya berkaitan dengan tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga yaitu:

a. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Uang

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, sumbangan pihak ketiga berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang secara bruto seluruhnya disetor ke kas daerah. Tata cara penerimaan hibah berupa uang juga telah diatur dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (4) huruf h bahwa hibah termasuk dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 108 ayat (1) bahwa semua Penerimaan (termasuk penerimaan hibah) dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.

b. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Barang

Tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung disertai dengan berita acara penyerahan barang kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatat dalam daftar inventaris/asset Pemerintah Daerah. Pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut hanya bersifat umum, sedangkan tata cara penerimaan hibah berupa barang juga telah diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa barang milik daerah dapat diperoleh atas pembelian yang bersumber dari APBD dan perolehan lainnya yang sah. Salah satu barang milik daerah yang berdasarkan perolehan yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. Penerimaan hibah dalam bentuk barang dilaksanakan dengan tahapan penyerahan disertai dokumen pendukung serta pencatatan ke dalam barang milik daerah.

c. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa

Terkait dengan tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa jasa, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) bahwa Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta berupa jasa yang berasal dari pihak ketiga menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah. Sedangkan mekanisme penerimaan hibah daerah berupa jasa belum diatur secara detail dalam regulasi di daerah, namun demikian dalam hal hibah berupa jasa tersebut menghasilkan barang/aset, maka mekanisme penerimaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka konsepsi terminologi penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan termasuk dalam pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga dengan konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang).

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan untuk diberlakukan mengingat mengalami disharmoni pengaturan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Disharmoni pengaturan tersebut disebabkan karena konsepsi terminologi dan teknis pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan dengan konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan

hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang).

3.2. Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di atas maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pihak Ketiga direkomendasikan **agar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
2. Pencabutan ini dilaksanakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
3. Selanjutnya pelaksanaan penerimaan hibah kepada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang).

4. Dalam hal dibutuhkan pengaturan teknis mengenai penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa barang/uang atau jasa yaitu:

- a. administrasi penerimaan hibah pemerintah daerah berupa dokumen kerjasama/surat pernyataan;
- b. penerimaan hibah pemerintah daerah dalam bentuk jasa.

Mengingat saat ini Kabupaten Wonogiri sedang mengoptimalkan penerimaan TJSLP, maka dapat diatur sekaligus dalam Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman penerimaan hibah dalam bentuk barang, Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman penerimaan hibah dalam bentuk uang.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	14 September 2012	Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 109	25 Pasal	-	-

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah berpotensi mengalami disharmoni dengan berbagai regulasi sektor penerimaan hibah daerah baik regulasi di tingkat pusat maupun regulasi di Kabupaten Wonogiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2	Menimbang a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya menambah dan menghasilkan sumber pendapatan daerah melalui partisipasi masyarakat dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;	Ketepatan PUU	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	-	Arah/tujuan pembentukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
3	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Beberapa ketentuan dalam diktum mengingat sudah dicabut dan mengalami perubahan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Peraturan Perundang-undangan;				Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	- Disharmoni Pengaturan - Kejelasan Rumusan	- Konsep - Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Batasan Definisi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini perlu dilakukan penyesuaian mengingat terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga mengubah berbagai batasan definisi dalam Peraturan Daerah in,	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
5	BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Pasal 2 (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga. (3) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah seperti pembayaran pajak, retribusi, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerimaan sumbangan dari pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.	- Disharmoni Pengaturan - Kesesuaian Asas - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - peraturan pelaksanaannya belum dibentuk	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- Konsepsi penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dalam Perda ini mengalami perubahan dimana Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu jenis penerimaan Hibah Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Terbitnya Peraturan yang lebih tinggi; - Peraturan teknis yang belum disusun sehingga pelaksanaannya tidak efektif	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
6	BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN Pasal 3 (1) SKPD dibantu oleh Instansi terkait dapat menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang secara bruto seluruhnya disetor ke kas daerah. (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak dan tidak bergerak serta jasa, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan/atau daerah dengan dipindahtangankan sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak terhapus. (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung disertai dengan berita acara penyerahan barang kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatat dalam daftar inventaris/asset Pemerintah Daerah.	- Disharmoni Pengaturan Kesesuaian Asas	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah bahwa “Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian “; - Terhadap pelaksanaan hibah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang). - Bertentangan dengan Asas <i>Lex Posterior Derogat Legi Priori</i>;	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7	Pasal 4 (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan. (3) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta berupa jasa yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah. (4) Barang bergerak dan tidak bergerak serta jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinilai dengan uang.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pelaksanaan Pasal ini sudah tidak relevan, karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang) dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk penerimaan hibah dalam bentuk barang).	Dicabut
8	Pasal 5 (1) Pembinaan dan pengendalian atas penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh SKPD. (2) Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh SKPD.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pelaksanaan Pasal ini sudah tidak relevan, karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
9	BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6 Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, tetap dicabut mutatis mutandis dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	Dicabut
10	BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga daerah Kabupaten Wonogiri.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, tetap dicabut mutatis mutandis dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	Dicabut

C. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	0	5	5	5	5	5	70	Sangat Mendesak (Top Urgent): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga direkomendasikan untuk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Pencabutan ini dilaksanakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencabutan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. "Ethical Perspective of the Financial Sector." SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- E. Utrcht, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edi Suharto. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta,
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. PRENADA MEDIA GROU.
- Mekpor, Emmanuel Senanu, Anthony Aboagye, and Jonathan Welbeck. 2018. "The Determinants of Anti-Money Laundering Compliance among the Financial Action Task Force (FATF) Member States." Journal of Financial Regulation and Compliance 26 (3). Emerald Group Publishing Ltd.: 442– 59. doi:10.1108/JFRC-11-2017-0103.

- Johny ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Philipus M Hadjon. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.ketiga, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ridwan, HR. 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Salmikangas, Paula, and Steffen Thirstrup. 2018. "How to Commercialize ATMPs in the EU." Regulatory Rapporteur 15 (7–8). TOPRA: 17–21.
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Kakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga